



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 1150 /UN27/KP/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1085/UN27/KP/2019**

**TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**

**TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum.** NIP 196810171994031003 yang diangkat sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1085/UN27/KP/2019 telah meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatannya dan mengangkat pejabat penggantinya;
- b. bahwa Sdr. **Dr. Waluyo, S.H., M.Si.** NIP 196808131994031001 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1085/UN27/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1085/UN27/KP/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat bahwa Sdr. **Dr. Munawar Kholil, S.H., M.Hum.** NIP 196810171994031003 dari jabatan sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan Jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan Sdr. **Dr. Waluyo, S.H., M.Si.** NIP 196808131994031001 Pangkat Pembina (IV/a) Jabatan Lektor Kepala sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Pejabat tersebut diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1085/UN27/KP/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan dalam Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Juli 2021** sampai dengan **31 Desember 2021**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal

**30 JUN 2021**

**Rektor,**



**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
NIP 196111081987021001

**Tembusan :**

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui.